

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/M/KPT/2018

TENTANG

PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/M/KPT/2018
TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN
2018

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) digunakan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTN dan PTS. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan perguruan tinggi dan daya saing bangsa.

Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan:

1. Terlaksananya penelitian di PTN dan PTS sesuai dengan Standar Nasional Penelitian, yaitu kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di PTN dan PTS sesuai dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Sasaran BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sasaran BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

B. Dasar Alokasi BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTN Badan Hukum adalah:
 - a. kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; dan
 - b. keunggulan perguruan tinggi dan kompetensi dosen sebagai dasar pemberian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTN dan PTS adalah:
 - a. kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. kemampuan dosen dalam mengikuti kompetisi; dan
 - c. keunggulan perguruan tinggi dan kompetensi dosen sebagai dasar pemberian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan untuk:

1. Biaya pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang meliputi biaya:
 - a. seleksi atau penelaahan kelayakan proposal;
 - b. pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. penilaian atau penelaahan hasil dan luaran.
2. Biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi pelaksana yang meliputi biaya:
 - a. bahan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. sewa peralatan;
 - d. analisis data;
 - e. pelaporan; dan
 - f. luaran wajib dan tambahan.
3. Biaya fasilitasi dalam rangka penjaminan mutu penelitian yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian, untuk meningkatkan kemampuan:
 - a. peneliti dalam mencapai standar hasil penelitian;
 - b. *reviewer* dan/atau komite penilaian untuk memenuhi standar penilaian penelitian;
 - c. peneliti untuk melaksanakan penelitian; dan
 - d. penyelenggara penelitian dalam pengelolaan penelitian.
4. Biaya fasilitasi dalam rangka Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan:
 - a. peneliti untuk mencapai standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. *reviewer* dan/atau komite penilaian untuk memenuhi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Batasan Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak dipergunakan untuk:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
- b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
- c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
- d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
- e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001